



PUTUSAN

Nomor 262/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PJ. BUPATI TANA TIDUNG, berkedudukan di Jalan Tana Abang No. 01

Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Robert Nababan, S.H., M.H.; -----

2. Sabam M.M Bakara, S.H.; -----

3. Yonathan Tandi Layuk, S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Robert Nababan & Rekan, beralamat di Jalan Ir P.M Noor – Komp. Ruko Pondok Surya Blok CB No. 12A Samarinda, Kalimantan Timur 75119, telp 0541- 220099 Fax 0541-221077, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING**; -----

M E L A W A N :

1. Hj. UMI SUHARTINI, S.Pd., M.H., lahir di Bebatu-Bulungan, 27 April 1969, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Dinas Dan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, bertempat tinggal Jalan Jend.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.262/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Rt. 4 No. 15, Kp. Baru, Kel. Pamusian, Tarakan
Tengah, Kalimantan Utara; -----

2. **H. USNAN**, lahir di Tarakan, 2 Oktober 1964, Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kabag Keuangan Setda
Kabupaten Tana Tidung, bertempat tinggal Desa Tideng Pale,
Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara;

3. **H. ASNAR**, lahir Malinau 8 Agustus 1960, Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Kantor Kasbang
Pol PP Kabupaten Tana Tidung, bertempat tinggal Desa Tideng
Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan
Utara; -----

4. **SYAHRIN, S.E.**, lahir di Tarakan, 21 Oktober 1975, Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala
Kantor PMD Kabupaten Tana Tidung, bertempat tinggal Desa
Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung,
Kalimantan Utara; -----

5. **WIRAHADI RAHMATSYAH. S, ST.**, lahir di Tarakan, 27 Maret 1983,
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Jabatan Pj. Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Setda
Kabupaten Tana Tidung, bertempat tinggal Jalan Mantawa Rt. 1
Tideng Pale, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung,
Kalimantan Utara; -----

6. **ROS EVINDI, S.E.**, lahir di Bebatu, 10 Februari 1980, Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Pj. Kasubag
Tata Usaha pada Bagian Umum setda Kabupaten Tana Tidung,
bertempat tinggal Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap,
Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara; -----

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.262/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **TEDY KONGSO SUSENO, SE.,** lahir 13 Januari 1985, Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Pj. Kasubag
Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana
Tidung, bertempat tinggal Jalan Amantawa Rt. 002 Tideng Pale,
Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara; -----

8. **SYAHRUL YAKUB, S.E.,** lahir di Tarakan, 20 September 1973, Warga

Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan
Kasubag Anggaran Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana
Tidung, bertempat tinggal Jalan Tana Abang Rt. IV, Tideng Pale
Induk, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung,
Kalimantan Utara; -----

9. **YONATHAN, S.E.,** lahir di Tarakan, 10 April 1979, Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Pj. Kasubag
Akuntansi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana
Tidung, bertempat tinggal Jalan Wisma Rt. 01 Desa Sedulun,
Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Mansyur, S.H., M.H.; -----

2. Jhon Thomson, S.H.; -----

3. Maman Usman R, S.H., M.H.; -----

4. Astono H Gultom, S.H.; -----

5. David Yody Pasaribu, S.H., M.H.; -----

6. J.P. Sinurat, S.H., M.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Aki Balak RT. 60
No. 95, Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.262/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/SKK-TUN/II/2015 tertanggal 17 Februari 2015, selanjutnya
disebut sebagai **PARA PENGUGAT / TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 262/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 07 Oktober 2015 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini
di tingkat banding; -----
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor 262/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 07 Oktober
2015 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor 04/G/2015/PTUN.SMD tanggal 14 Juli 2015; -----
4. Berkas perkara Nomor 04/G/2015/PTUN.SMD beserta surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 04/G/2015/PTUN.SMD tanggal
14 Juli 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

- Menguatkan Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda Nomor : 04/2015/PTUN.SMD tanggal 23 April 2015 tentang
Penetapan Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih
Lanjut Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 821.2/322/2015

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.262/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015, sebatas pada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Pj. BUPATI TANA TIDUNG Nomor: 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015: -----

- Nomor Urut 49 atas nama Hj. Umi Suhartini, S.Pd., jabatan lama sebagai Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil menjadi Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung; -----
- Nomor Urut 1 atas nama H. Usnan, jabatan lama sebagai Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Pertambangan Tana Tidung; -----
- Nomor Urut 2 atas nama H. Asnar, jabatan lama sebagai Kepala Kantor Kesbangpol dan Pol PP Kabupaten Tana Tidung menjadi Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tana Tidung; -----
- Nomor Urut 6 atas nama Syahrin, S.E., jabatan lama sebagai Kepala Kantor PMD Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Korpri Kabupaten Tana Tidung; -----
- Nomor Urut 13 atas nama Wirahadi Rahmatsyah, S.St. jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Sekretariat Korpri; -----
- Nomor Urut 15 atas nama Ros Evindi, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubid Diklat Fungsional pada BKD Kabupaten Tana Tidung; -----

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.262/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 17 atas nama Tedy Kongso Suseno, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Penyusunan Program dan keuangan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung; -----
- Nomor Urut 18 atas nama Syahrul Yakub, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasi SDM dan Batubara pada Distamben dan ESDM Kabupaten Tana Tidung; -----
- Nomor Urut 21 atas nama Yonathan, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Akutansi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubid. Diklat Struktural pada BKD Kabupaten Tana Tidung; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015, sebatas pada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Pj. BUPATI TANA TIDUNG Nomor: 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015: -----
 - Nomor Urut 49 atas nama Hj. Umi Suhartini, S.Pd., jabatan lama sebagai Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil menjadi Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung; -----

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.262/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 1 atas nama H. Usnan, jabatan lama sebagai Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Pertambangan Tana Tidung; -----
- Nomor Urut 2 atas nama H. Asnar, jabatan lama sebagai Kepala Kantor Kesbangpol dan Pol PP Kabupaten Tana Tidung menjadi Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tana Tidung; -----
- Nomor Urut 6 atas nama Syahrin, S.E., jabatan lama sebagai Kepala Kantor PMD Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Korpri Kabupaten Tana Tidung; -----
- Nomor Urut 13 atas nama Wirahadi Rahmatsyah, S.St. jabatan lama sebagai PJ. Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Sekretariat Korpri; -----
- Nomor Urut 15 atas nama Ros Evindi, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubid Diklat Fungsional pada BKD Kabupaten Tana Tidung; -----
- Nomor Urut 17 atas nama Tedy Kongso Suseno, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Penyusunan Program dan keuangan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung; -----
- Nomor Urut 18 atas nama Syahrul Yakub, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasi SDM dan Batubara pada Distamben dan ESDM Kabupaten Tana Tidung; -----

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.262/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 21 atas nama Yonathan, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Akutansi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubid. Diklat Struktural pada BKD Kabupaten Tana Tidung; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Para Penggugat serta mengembalikan Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 492.000,- (Empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2014 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat/Terbanding tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat/Pembanding; -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 04/G/2015/PTUN.SMD tertanggal 14 Juli 2015; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, kuasa hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juli 2015 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 04/G/2015/PTUN.SMD tanggal 23 Juli 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 04/G/2015/PTUN.SMD yang dibuat oleh Panitera

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.262/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Jum'at, tanggal 24

Juli 2015; -----

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding sampai dengan perkara ini diputus tidak menyerahkan Memori Banding; -----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) Nomor 04/G/2015/PTUN.SMD masing-masing tertanggal 24 Agustus 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2014 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat/Terbanding tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dengan kuasa hukumnya yang bernama Yonatan Tandi Layuk, S.H. mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 23 Juli 2015, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor 04/G/2015/PTUN.SMD yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.262/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Tergugat/
Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu
14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 15 Juli 2015 (Surat
Pemberitahuan Putusan dikirimkan) hingga tanggal 23 Juli 2015 (Akta
Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan
karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; ----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding sampai
dengan perkara ini diputus tidak menyerahkan Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat
Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini
dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi Putusan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor
04/G/2015/PTUN.SMD tanggal 14 Juli 2015 yang dimohonkan banding,
berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan
persidangan, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum
yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan
benar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis
Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan
memutus perkara banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.262/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 04/G/2015/PTUN.SMD tanggal 14 Juli 2015 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); ---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 oleh kami Dr. ISTWIBOWO, S.H., M.H., Ketua

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.262/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H. dan H. SUGIYA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Dr. ISTWIBOWO, S.H., M.H.

1. HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

Ttd

2. H. SUGIYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

EFFENDI, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.262/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 54.500.-
2. ATK : Rp. 42.000.-
3. Redaksi : Rp. 5.000.-
4. Materai : Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding : Rp. 142.500.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.262/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)